



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 08 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Keburuan Rt. 003 Rw. 004 Desa Jogosimo Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa II.

Nama lengkap : **ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 27 Februari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Entak Rt. 001 Rw. 003 Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa III.

Nama lengkap : **MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 31 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tambakprogaten Rt. 01 Rw. 05
Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani / Pekebun.

- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024.
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.

Para Terdakwa di persidangan menghadapi sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim 68/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN, terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO, terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN, terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO, terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone merk Oppo type A78 warna hitam, Imei 1 : 862945062505774, Imei 2 : 862945062505766 dan softcase berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-17 warna silver ;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 mm warna silver ;
 - 1 (satu) buah tang merk "TEKIRO" dengan pegangan berwarna hitam variasi hijau.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6721-01-020541-53-5 atas nama Misbakhul Munir;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Vivo type Y19 warna Fantasy White, Imei 1 : 868797043316738 dan Imei 2 : 868797043316720 ;
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit smartphone merk Realme type C11 warna abu-abu, Imei 1 : 869012057604436 dan Imei 2 : 869012057604428;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2017 No. Pol : B-6542-VPV warna putih hitam Noka MH1JFY11XHK100531, Nosin : JFV1E1098076;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS dengan warna hitam dengan No. Pol : AA-9891-BJ, Noka : MHMU5TU2EEK139128 dan Nosin : 4G15K54327 ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama tersangka Misbakhul Munir als Menyot bin Sartiman, Dkk.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A58 dengan nomor Imei 1 : 865298060677832 dan Imei 2 : 865298060677822;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar Foto Copy Nota dan Kwitansi Pembelian traktor G-1000 tertanggal 30 November 2012 kepada Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Krandegan Puring yang dikeluarkan oleh Toko Jasa Sentosa;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Krandegan Puring melalui saksi Asngad bin Muhamad Khamdi.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Nota Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Para Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan / Nota Pledoinya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN, terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO, terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET dan saksi Didik Setiawan bin Warsidi (diajukan dalam berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di areal persawahan di Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berupa 1 (satu) satu unit mesin traktor merk Kubota seri RD85Di2s, Nosin : RD85DIS-ACW5398 warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN membuka akun Facebook “jual beli mesin diesel Purworejo” dan dari situlah terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN mendapatkan nomor HP salah satu anggota grup tersebut yaitu atas nama saksi Khudmin Widadi als Wiwit yang beralamat di Dukuh Bayun Rt. 01 Rw. 02 Desa Jatingaran, Kec. Bayan, Kabupaten Purworejo, selanjutnya terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN saling bertukar nomor WhatsApp dengan saksi Khudmin Widadi;
- Bahwa setelah itu timbul niat terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN untuk mengambil mesin traktor yang ada di areal persawahan tanpa seijin pemiliknya dan niat terdakwa tersebut diutarakan kepada terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET dan disetujui oleh terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET;
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET berkeliling di areal persawahan di wilayah Kecamatan Puring untuk mencari sasaran mesin traktor yang bisa diambil tanpa seijin pemiliknya. Dalam perjalanan untuk mencari sasaran tersebut, terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN menelpon saksi Didik Setiawan bin Warsidi (dalam berkas perkara lain) dan menyuruh saksi Didik Setiawan untuk mencari kendaraan jenis Pick Up untuk mengangkut mesin traktor hasil kejahatan tersebut dan saksi Didik Setiawan menyanggupinya. Sesampainya di areal persawahan di Desa Krandegan, Kec. Puring, Kab. Kebumen, terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET melihat ada sebuah traktor yang ada. Melihat hal itu terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET sepakat untuk mengambil mesin traktor tersebut tanpa seijin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum itu terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDHA alias BAMBUNG bin SLAMET menuju ke rumah terdakwa ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO di Dukuh Entak Rt. 001 Rw. 003 Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen dan mengajak terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO untuk ikut mengambil mesin traktor dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, para terdakwa berangkat menuju ke areal persawahan di Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen dengan cara berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110CC warna putih hitam No. Pol : B-6542-VPV milik terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDHA alias BAMBUNG bin SLAMET dengan posisi terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDHA alias BAMBUNG bin SLAMET yang mengendarai sepeda motor sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci pas No. 17 , 1 (satu) buah kunci ring serta 1 (satu) buah tang dan sampai di lokasi sasaran mesin traktor yang akan diambil di areal persawahan di Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.10 WIB ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi kejadian dilakukan pembagian tugas, terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO bertugas mengambil mesin tractor sedangkan terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDHA alias BAMBUNG bin SLAMET stand by di sepeda motor di pinggir jalan raya sambil mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian ;
 - Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.30 Wib, terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju ke tempat mesin tractor tersebut berada, selanjutnya terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO melepas 4 baut yang mengaitkan mesin tractor ke kerangka tractor dengan menggunakan kunci pas 17, 18 dan 19 berikut tang. Setelah terlepas, lalu terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO mengangkat mesin tractor

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke pinggir jalan raya sambil menuju jemputan mobil

yang digunakan untuk mengangkut mesin tractor tersebut ;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.44 WIB, saksi Didik Setiawan menelpon terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di depan Masjid sebelah timur Alfamart dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS No. Pol : AA-9891-BJ beserta terpal. Setelah itu para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110CC warna putih hitam No. Pol : B-6542-VPV menuju ke tempat saksi Didik Setiawan berada dan meninggalkan mesin traktor tersebut di pinggir jalan. Lalu terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET dan saksi Didik Setiawan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110CC warna putih hitam No. Pol : B-6542-VPV. Sedangkan terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO kembali ke tempat mesin traktor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120SS No. Pol : AA-9891-BJ, lalu mesin traktor tersebut dinaikan ke atas bak mobil Mitsubishi Colt T120SS No. Pol : AA-9891-BJ tersebut dan ditutupi kain terpal yang sudah disediakan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil mesin traktor tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah mesin traktor tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa, selanjutnya terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO membawa mesin tractor tersebut ke rumah saksi Khudmin Widadi di Dukuh Bayun Rt. 01 Rw. 02 Desa Jatingaran, Kec. Bayan, Kabupaten Purworejo dan sampai disana sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO menjual mesin traktor tersebut kepada saksi Khudmin Widadi bersama 2 mesin traktor lainnya yang diambil para terdakwa di tempat yang berbeda dan dari penjualan ketiga mesin traktor tersebut para terdakwa mendapatkan uang sebesar seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan ketiga mesin traktor tersebut dibagi 4 dengan pembagian terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN dan terdakwa 2 ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO mendapatkan bagian masing-masing sebesar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa 3.

MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET mendapatkan bagian sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Didik Setiawan mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNTAMAD bin MUSAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di areal persawahan termasuk Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kelompok tani Sido Rahayu Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen telah kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah ;
 - Bahwa sebelum hilang mesin traktor tersebut berada di sawah milik Sdr. Muhroji di Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanpa ada yang menjaga dan hanya sesekali dicek oleh operatornya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah ;
 - Bahwa sebelum mengambil mesin traktor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku mengambil mesin traktor tersebut dengan cara membongkar 4 buah baut sehingga mesin traktor bisa terlepas dari rangka traktor ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi Asngad selaku ketua kelompok tani Sido Rahayu di Masjid Annur Desa Krandegan Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kemudian saksi diberitahu jika mesin traktor milik kelompok tani Sido Rahayu yang berada di persawahan Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen telah hilang diambil orang. Kemudian saksi menuju ke rumah saksi Arif Yahya selaku operator traktor dan memberitahu jika mesin traktor yang dioperasikannya telah hilang, setelah itu saksi bersama saksi Arif Yahya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Puring ;
- Bahwa bukti kepemilikan mesin traktor yang dimiliki kelompok tani Sido Rahayu adalah 2 (dua) lembar FC kwitansi dan nota pembelian 1 unit mesin traktor (diesel) merk Kubota dari Toko Jaya Sentosa tertanggal 30 November 2012 ;
- Bahwa akibat kejadian itu kelompok tani Sido Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARIF YAHYA bin SLAMET SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di areal persawahan termasuk Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kelompok tani Sido Rahayu Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen telah kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hilang mesin traktor tersebut berada di sawah milik Sdr. Muhroji di Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanpa ada yang menjaga dan hanya sesekali dicek oleh saksi selaku operatornya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah ;
- Bahwa sebelum mengambil mesin traktor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa pelaku mengambil mesin traktor tersebut dengan cara membongkar 4 buah baut sehingga mesin traktor bisa terlepas dari rangka traktor ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi selesai membajak sawah, kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah milik kelompok tani Sido Rahayu di sawah milik Sdr. Muhroji dan setelah itu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi mengecek mesin traktor tersebut masih ada di tempatnya. Lalu pada sekitar pukul 05.00 WIB, saksi pergi ke sawah untuk melanjutkan membajak sawah namun sesampainya di sawah milik Sdr. Muhroji, 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah sudah tidak ada ditempatnya semula. Kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada Sdr. Almah Muntoha selaku pengurus kelompok tani Sido Rahayu. Setelah itu saksi bersama Sdr. Muntamad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Puing ;
- Bahwa bukti kepemilikan mesin traktor yang dimiliki kelompok tani Sido Rahayu adalah 2 (dua) lembar FC kwitansi dan nota pembelian 1 unit mesin traktor (diesel) merk Kubota dari Toko Jaya Sentosa tertanggal 30 November 2012 ;
- Bahwa akibat kejadian itu kelompok tani Sido Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ASNGAD bin MUHAMAD KHAMDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di areal persawahan termasuk Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kelompok tani Sido Rahayu Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen telah kehilangan 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah ;
- Bahwa sebelum hilang mesin traktor tersebut berada di sawah milik Sdr. Muhroji di Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanpa ada yang menjaga dan hanya sesekali dicek oleh saksi selaku operatornya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah ;
- Bahwa sebelum mengambil mesin traktor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Bahwa pelaku mengambil mesin traktor tersebut dengan cara membongkar 4 buah baut sehingga mesin traktor bisa terlepas dari rangka traktor ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi ditelepon oleh saksi Arif Yahya yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin traktor (diesel) merk Kubota warna merah milik kelompok tani Sido Rahayu yang semula berada di sawah milik Sdr. Muhroji di Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen telah hilang. Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh saksi Arif Yahya dan saksi Muntamad untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Puring ;
- Bahwa bukti kepemilikan mesin traktor yang dimiliki kelompok tani Sido Rahayu adalah 2 (dua) lembar FC kwitansi dan nota pembelian 1 unit mesin traktor (diesel) merk Kubota dari Toko Jaya Sentosa tertanggal 30 November 2012 ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat kejadian itu kelompok tani Sido Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi DIDIK SETIAWAN bin WARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi telah diamankan pihak kepolisian karena telah ikut serta mengambil mesin traktor di area persawahan termasuk Ds. Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen yang kemudian saksi dibawa ke Polres Kebumen untuk dimintai keterangan, selanjutnya saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Kantor Sat Reskrim Polres Kebumen ;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi mendapat telephone melalui aplikasi whatsapp dari terdakwa MISBAHUL MUNIR, saat itu saksi diberi tugas untuk mencari kendaraan mobil untuk membawa barang hasil curian berupa mesin traktor, kemudian saksi mengirim pesan whatsapp sekitar pukul 21.30 WIB kepada Sdr. ROFIK NUR umur 17 tahun pekerjaan pelajar, alamat Ds. Gebangsari Kec. Klirong dan saksi meminta tolong untuk dicarikan rental mobil untuk keperluan pergi ke pasar pagi, kemudian saksi ke rumah Sdr. ROFIK pada sekitar pukul 22.00 WIB untuk mengambil mobil pick up Mithsubishi Colt T120SS, saat itu saksi duduk di rumah tetangga saksi ROFIK bersama dengan Sdr. ROFIK dan beberapa orang yang belum saksi kenal sambil menunggu kabar dari terdakwa MISBAHUL MUNIR. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 00.40 WIB, terdakwa MISBAHUL MUNIR mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp yang intinya saksi disuruh mengantarkan mobil pick up Mithsubishi Colt T120SS dan terpal penutup dengan maksud untuk menutupi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian agar tidak terlihat pada saat dibawa. Lalu saksi mengantarkan mobil pick up tersebut ke sebelah timur pasar Gropak termasuk Ds. Kaleng Kec. Puring dan disana saksi bertemu dengan terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin SLAMET, terdakwa MISBAHUL MUNIR dan terdakwa ADI PRABOWO Bin AGUS TRI PURWANTO, lalu kunci kontak mobil saksi serahkan kepada terdakwa MISBAHUL MUNIR, setelah itu saksi diantarkan pulang menggunakan sepeda motor Honda Vario oleh terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin SLAMET, setelah saksi pulang sampai di rumah saksi langsung tidur;

- Bahwa mesin traktor hasil kejahatan tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang bagian saksi tersebut sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi SUTANTO MAHENDRA,S.H Bin SUPARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISBAHUL MUNIR, Terdakwa ADI PRABOWO, Terdakwa MIFTAKHUL HUDA als BAMBUNG Bin SLAMET karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk.KUBOTA warna merah nosin RD85DIS-ACW5398 pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen dan setelah mengamankan para terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti antara lain 1 buah kunci pas ukuran 17 dan 17, 1 buah kunci pas ukuran 18 dan 19, 1 buah tang, 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna putih hitam, tahun 2017, plat nomor B 6542 VPV, noka : MHJFY11XHK100531 dan nosin

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1090/2024, milik terdakwa Miftakhul Huda, 1 unit mobil pick up merk MITSUBISHI COLT T120 SS, warna hitam, plat nomor AA 9891 BJ milik sdr. TOFIK, laki-laki, alamat Desa Jogosimo Kec.Klirong Kab. Kebumen, 1 (satu) unit HP OPPO a78 warna Hitam Imei.1 : 862945062505774 Imei2. : 862945062505766 milik terdakwa Misbahul Munir, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y21S warna biru dengan nomor IMEI1 : 869109057622556 dan IMEI2 : 86910905762549 milik sdr. Khudmin Widadi;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA warna merah nosin RD85DIS-ACW5398 yang sudah diambil para terdakwa adalah milik Kelompok Tani SIDO RAHAYU Desa Krandegan Kec.Puring Kab.Kebumen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepas 4 baut yang berada di bawah mesin traktor yang mengikat atau mengkait mesin dengan rangka traktor dengan menggunakan kunci pas, setelah terlepas ke 4 bautnya kemudian mesin diangkat menggunakan tangan kosong oleh sdr. Misbahul Munir dan sdr. Adi Prabowo untuk dibawa ke dekat jalan raya agar mudah dalam mengangkutnya dengan mobil sarana pick up;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 WIB, Satreskrim Polsek Puring mendapat laporan dari masyarakat terkait hilangnya mesin traktor di area persawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen. Kemudian Satreskrim Polsek Puring berkoordinasi dengan Resmob Polres Kebumen untuk melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi berhasil mengamankan para terdakwa dan saksi Didik Setiawan. Setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mesin traktor tersebut sudah dijual kepada Sdr. Khidmin Widadi. Setelah itu saksi langsung mengamankan Sdr. Khudmin Widadi di rumahnya di Desa Jatingaran Kec. Bayan Kab. Purworejo ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di antaranya sekira pukul 00.10 Wib sampai pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG Bin Slamet dan Terdakwa ADI PRABOWO dan Saksi DIDIK SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil mesin traktor tersebut dengan cara Terdakwa, Terdakwa ADI PRABOWO dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG mengendarai sepeda motor Vario dengan posisi Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG di depan, Terdakwa ADI PRABOWO di tengah dan Terdakwa di belakang sesampainya di lokasi bergantian posisinya;
- Bahwa selanjutnya melepas 4 (empat) baut yang mengaitkan mesin Traktor di kerangka Traktor dengan Kunci pas 17,18 dan 19 berikut tang;
- Bahwa kemudian setelah baut terlepas mesin Traktor tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa ADI PRABOWO mengangkat mesin tersebut ke pinggir jalan raya yang nantinya akan memudahkan untuk di bawa menggunakan mobil sarana, Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG standby di sepeda motor sambil memastikan situasi sekitar;
- Bahwa cara menentukan sasaran tempat untuk mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA berkeliling di pesawahan dan mengecek ke persawahan langsung sekaligus memastikan posisi traktor tersebut. Kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA ke rumah Terdakwa ADI PRABOWO untuk bersama sama ke lokasi yang sudah di tentukan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat perjalanan mengecek lokasi traktor pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN dengan nomor : 087814911792 untuk mencari kendaraan Pick UP dengan Bahasa “ Dik, tulung carikan mobil ya” (dik, tolong carikan mobil) dan saksi DIDIK SETIAWAN menjawab “ L300 apa bisa “ kemudian saksi DIDIK SETIAWAN menjawab “ tak ambil mobil ss “. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.44 WIB, saksi DIDIK SETIAWAN menjawab posisinya sudah di Depan Masjid Timur alfa, dan saksi DIDIK SETIAWAN menghindari parkir depan Alfa khawatir ada CCTV dan Terdakwa meminta saksi DIDIK SETIAWAN untuk membawa terpalnya;

- Bahwa setelah mobil sarana sampai di lokasi yang saksi DIDIK SETIAWAN sampaikan, kemudian Terdakwa, Terdakwa ADI PRABOWO dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG ke lokasi mobil sarana;
- Bahwa setelah itu, saksi DIDIK SETIAWAN dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG pulang ke rumah menggunakan sarana sepeda motor vario putih, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa ADI PRABOWO menaikin mesin traktor yang sudah di siapkan ke atas mobil bak dan setelah di atas bak mobil di tutup dengan terpal warna hitam;
- Bahwa peran serta tugas Terdakwa dan teman – teman Terdakwa pada saat mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 00.10 Wib sampai dengan pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen yaitu Terdakwa berperan survei lokasi, melepas mesin dari rangka dan mengangkat mesin di bawa ke pinggir jalan, menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN untuk mencari Mobil dan menjual hasil (mesin Traktor), Terdakwa ADI PRABOWO berperan melepas mesin dari rangka dan mengangkat mesin di bawa ke pinggir jalan, dan menjual hasil (mesin Traktor), Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG berperan menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar berikut survey lokasi, Saksi DIDIK SETIAWAN berperan mencari kendaraan mobil untuk membawa hasil untuk di jual ke pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman – teman Terdakwa berhasil mengambil mesin tractor tersebut ,kemudian pada hari Sabtu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa bersama

Terdakwa Adi Prabowo membawa mesin traktor tersebut ke rumah Sdr. Khudmin Widadi di Kecamatan Bayan Kab Purworejo untuk di jual;

- Bahwa untuk pembagian hasil dari penjualan 3 (tiga) unit mesin Traktor KUBOTA kepada Sdr. KHUDMIN WIDADI als WIWIT sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), Terdakwa ADI PRABOWO mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi DIDIK SETIAWAN mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional;
- Bahwa pada awalnya yang mempunyai ide untuk mengambil mesin traktor tersebut adalah Terdakwa pada saat membuka Facebook “ JUAL BELI MESIN DIESEL PURWOREJO “ kemudian dari Group tersebut terdakwa mendapatkan salah satu anggota Group yang bernama Sdr. KHUDMIN WIDADI als WIWIT, usia 33 tahun alamat Dukuh Bayun Rt. 001 Rw. 002 Desa Jatingaran Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo nomor HP : 082138417142 dan saling tuker nomor Whaatsapp.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa II. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO

- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di antaranya sekira pukul 00.10 Wib sampai pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG mengendarai sepeda motor Vario dengan posisi Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG di depan, Terdakwa di tengah dan Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS di belakang sesampainya di lokasi bergantian posisinya.
- Bahwa Selanjutnya melepas 4 (empat) baut yang mengaitkan mesin Traktor di kerangka Traktor dengan Kunci pas 17,18 dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS mengangkat mesin tersebut ke pinggir jalan raya yang nantinya akan memudahkan untuk di bawa menggunakan mobil sarana.;
- Bahwa Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG standby di sepeda motor sambil memastikan situasi sekitar;
 - Bahwa cara menentukan sasaran tempat untuk mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA berkeliling di pesawahan dan mengecek ke persawahan langsung sekaligus memastikan posisi traktor tersebut. Kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA ke rumah Terdakwa untuk bersama sama ke lokasi yang sudah di tentukan;
 - Bahwa pada saat perjalanan mengecek lokasi traktor pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS bersama dengan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN dengan nomor : 087814911792 untuk mencari kendaraan Pick UP dengan Bahasa “ Dik, tolong carikan mobil ya” (dik, tolong carikan mobil) dan saksi DIDIK SETIAWAN menjawab “ L300 apa bisa “ kemudian saksi DIDIK SETIAWAN menjawab “ tak ambil mobil ss “. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.44 WIB, saksi DIDIK SETIAWAN menjawab posisinya sudah di Depan Masjid Timur alfa, dan saksi DIDIK SETIAWAN menghindari parkir depan Alfa khawatir ada CCTV dan Terdakwa meminta saksi DIDIK SETIAWAN untuk membawa terpalnya;
 - Bahwa setelah mobil sarana sampai di lokasi yang saksi DIDIK SETIAWAN sampaikan, kemudian Terdakwa, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG ke lokasi mobil sarana;
 - Bahwa setelah itu, saksi DIDIK SETIAWAN dan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG pulang ke rumah menggunakan sarana sepeda motor vario putih, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS menaikkan mesin traktor yang sudah di siapkan ke atas mobil

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah di atas bak mobil di tutup dengan terpal warna hitam;

- Bahwa peran serta tugas Terdakwa dan teman – teman Terdakwa pada saat mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul 00.10 Wib sampai dengan pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen yaitu Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS berperan survei lokasi, melepas mesin dari rangka dan mengangkat mesin di bawa ke pinggir jalan, menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN untuk mencari Mobil dan menjual hasil (mesin Traktor), Terdakwa berperan melepas mesin dari rangka dan mengangkat mesin di bawa ke pinggir jalan, dan menjual hasil (mesin Traktor), Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG berperan menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar berikut survey lokasi, Saksi DIDIK SETIAWAN berperan mencari kendaraan mobil untuk membawa hasil untuk di jual ke pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman – teman Terdakwa berhasil mengambil mesin tractor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa bersama Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS membawa mesin traktor tersebut ke rumah Sdr. Khudmin Widadi di Kecamatan Bayan Kab Purworejo untuk di jual;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari penjualan 3 (tiga) unit mesin Traktor KUBOTA kepada Sdr. KHUDMIN WIDADI als WIWIT sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), Terdakwa mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi DIDIK SETIAWAN mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan adapun sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional;
- Bahwa alat yang digunakan ketika mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib sampai pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci pas No. 17 dengan ujung kunci yaitu rahang terbuka dan tertutup atau kunci kotak yang memiliki lingkaran di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungya 1 (satu) buah kunci ring dengan kedua ujung kuncinya tertutup atau kunci kotak yang memiliki lingkaran di ujungnya dan No. ujungnya 18 dan 19, 1 (satu) buat tang dan ketiga alat tersebut adalah milik terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDA als BAMBUNG Bin SLAMET

- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di antaranya sekira pukul 00.10 Wib sampai pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut terdakwa lakukan bersama Terdakwa ADI PRABOWO, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Als MENYOS, Saksi DIDIK SETIAWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil mesin traktor berwarna merah dengan merk KUBOTA menggunakan alat dan sarana yaitu 1 buah kunci pas ukuran 17 dan 17, 1 buah kunci pas ukuran 18 dan 19, 1 buah tang, 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna putih hitam, tahun 2017, plat nomor lupa dan 1 unit mobil pick up merk MITSUBISHI COLT T120 SS, warna hitam, plat nomor AA 9891 BJ milik sdr. TOFIK, laki-laki, alamat Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen;
- Bahwa Terdakwa dan teman temannya mengambil mesin traktor tersebut dengan cara melepas baut yang mengait antara mesin dengan rangka traktor yang berjumlah 4 baut dengan menggunakan kunci pas, setelah terlepas ke 4 baut tersebut kemudian mesin traktor diangkat oleh kedua orang tersebut tanpa menggunakan alat dan di letakan di dekat jalan raya untuk memudahkan dalam membawanya nantinya;
- Bahwa peran Terdakwa berada di jalan raya adalah untuk memantau situasi dan apabila ada orang maka Terdakwa langsung memberi kabar kepada teman-teman nya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin traktor tersebut, kemudian diangkut menggunakan 1 unit mobil pick up merk MITSUBISHI COLT T120 SS, warna hitam, plat nomor AA 9891 BJ dan dibawa ke Kutoarjo Kab. Purworejo untuk dijual ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang mencairkan sarana berupa 1 unit mobil pick up merk MITSUBISHI COLT T120 SS, warna hitam, plat nomor AA 9891 BJ adalah saksi DIDIK SETIAWAN;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa MISBAHUL MUNIR menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN melalui whatsapp untuk mencari dan membawa mobil, untuk waktu nunggu kabar dari Terdakwa MISBAHUL MUNIR;
- Bahwa saat itu saksi DIDIK SETIAWAN sudah paham bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk membawa mesin traktor hasil curian;
- Bahwa kemudian saksi Didik Setiawan mengantarkan mobil tersebut ke Pasar Gropak dekat masjid termasuk Desa Tukinggedong Kec. Puring kab. Kebumen dan di pasar tersebut bertemu dengan terdakwa, terdakwa MISBAHUL MUNIR dan terdakwa ADI PRABOWO;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin traktor adalah Terdakwa MISBAHUL MUNIR dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa ADI PRABOWO menyepakatinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa MISBAHUL MUNIR menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata "YUH MUTER-MUTER !!, dan Terdakwa menjawab "YA YUHH. Tidak lama kemudian Terdakwa MISBAHUL MUNIR datang kerumah terdakwa, kemudian Terdakwa bersama terdakwa Misbakhul Munir muter-muter untuk mencari sasaran dan mendapatkan target di Desa Krandegan. Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh Terdakwa MISBAHUL MUNIR serta mengatakan "kw meng umahku bar magrib, dan Terdakwa menjawab "ya engko";
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa, Terdakwa MISBAHUL MUNIR, ADI PRABOWO dan saksi DIDIK SETIAWAN saat mengambil mesin traktor berwarna merah dengan merk KUBOTA tersebut diatas adalah Terdakwa MISBAHUL MUNIR berperan Mengambil dan membawa pergi 3 (tiga) unit mesin traktor berwarna merah dengan merk KUBOTA, Yang mempunyai ide prtama kali untuk mengambil mesin traktor, Yang menjual 3 unit mesin traktor tersebut dan mengemudikan unit mobilnya, Menyiapkan alat kunci pas dan tang, Terdakwa ADI PRABOWO berperan Mengambil dan membawa pergi 3 (tiga) unit mesin traktor berwarna merah dengan merk KUBOTA, Yang menjual 3

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin traktor tersebut bersama terdakwa MISBAHUL MUNIR, Menunjukkan lokasi tempat mesin traktor yang akan diambil di Desa Sitiadi, Saksi DIDIK SETIAWAN berperan Meminjam dan membawa sarana unit mobil pick up ke lokasi pencurian untuk membawa mesin traktor tersebut, Terdakwa berperan Mengantar Terdakwa Misbahul Munir dan Terdakwa Adi Prabowo ke lokasi pengambilan mesin traktor, Mengawasi situasi di jalan raya saat Terdakwa Misbahul Munir dan Terdakwa Adi Prabowo mengambil mesin traktor, Menunjukkan lokasi tempat mesin traktor yang akan diambil di Desa Krandegan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil mesin traktor merk KUBOTA tersebut adalah untuk dijual lalu uang hasil penjualan mesin traktor tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil mesin traktor merk KUBOTA tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit smartphone merk Oppo type A78 warna hitam, Imei 1 : 862945062505774, Imei 2 : 862945062505766 dan softcase berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-17 warna silver ;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 mm warna silver ;
- 1 (satu) buah tang merk "TEKIRO" dengan pegangan berwarna hitam variasi hijau.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6721-01-020541-53-5 atas nama Misbakhul Munir;
- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo type Y19 warna Fantasy White, Imei 1 : 868797043316738 dan Imei 2 : 868797043316720;
- 14 (empat belas) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit smartphone merk Realme type C11 warna abu-abu, Imei 1 : 869012057604436 dan Imei 2 : 869012057604428;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2017 No. Pol : B-6542-VPV warna putih hitam Noka MH1JFY11XHK100531, Nosin : JFV1E1098076;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Mitsubishi Colt T120 SS dengan warna hitam dengan No. Pol : AA-9891-BJ, Noka : MHMU5TU2EEK139128 dan Nosin : 4G15K54327 ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A58 dengan nomor Imei 1 : 865298060677832 dan Imei 2 : 865298060677822;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Nota dan Kwitansi Pembelian traktor G-1000 tertanggal 30 November 2012 kepada Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Krandegan Puring yang dikeluarkan oleh Toko Jasa Sentosa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di antaranya sekira pukul 00.10 Wib sampai pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN, Terdakwa II. ADI PRABOWO, Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG dan Saksi DIDIK SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil mesin traktor tersebut dengan cara Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN, Terdakwa II. ADI PRABOWO dan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG mengendarai sepeda motor Vario dengan posisi Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG di depan, Terdakwa II. ADI PRABOWO di tengah dan Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN di belakang sesampainya di lokasi bergantian posisinya;
- Bahwa selanjutnya melepas 4 (empat) baut yang mengaitkan mesin Traktor di kerangka Traktor dengan Kunci pas 17,18 dan 19 berikut tang;
- Bahwa kemudian setelah baut terlepas mesin Traktor tersebut Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN bersama dengan Terdakwa II. ADI PRABOWO mengangkat mesin tersebut ke pinggir jalan raya yang nantinya akan memudahkan untuk di bawa menggunakan mobil sarana, Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG standby di sepeda motor sambil memastikan situasi sekitar;
- Bahwa cara menentukan sasaran tempat untuk mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN dan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA berkeliling di pesawahan dan mengecek ke persawahan langsung sekaligus memastikan posisi traktor tersebut. Kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN dan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA ke rumah Terdakwa ADI PRABOWO untuk bersama sama ke lokasi yang sudah di tentukan;
- Bahwa pada saat perjalanan mengecek lokasi traktor pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN bersama dengan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN dengan nomor : 087814911792 untuk mencari kendaraan Pick UP dengan Bahasa “ Dik, tulung carikan mobil ya” (dik, tolong carikan mobil) dan saksi DIDIK SETIAWAN menjawab “ L300 apa bisa “ kemudian saksi DIDIK SETIAWAN menjawab “ tak ambil mobil ss “. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.44 WIB, saksi DIDIK SETIAWAN menjawab posisinya sudah di Depan Masjid Timur alfa, dan saksi DIDIK SETIAWAN menghindari parkir depan Alfa khawatir ada CCTV dan Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN meminta saksi DIDIK SETIAWAN untuk membawa terpalnya;
 - Bahwa setelah mobil sarana sampai di lokasi yang saksi DIDIK SETIAWAN sampaikan, kemudian Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN, Terdakwa II. ADI PRABOWO dan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG ke lokasi mobil sarana;
 - Bahwa setelah itu, saksi DIDIK SETIAWAN dan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG pulang ke rumah menggunakan sarana sepeda motor vario putih, sedangkan Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN dan Terdakwa II. ADI PRABOWO menaikan mesin traktor yang sudah di siapkan ke atas mobil bak dan setelah di atas bak mobil di tutup dengan terpal warna hitam;
 - Bahwa peran serta tugas Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN, Terdakwa II. ADI PRABOWO, Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG dan Saksi DIDIK SETIAWAN pada saat mengambil mesin Traktor Merk KUBOTA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira pukul

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pukul 01.30 Wib di pesawahan Desa

Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen yaitu Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN berperan survei lokasi, melepas mesin dari rangka dan mengangkat mesin di bawa ke pinggir jalan, menghubungi saksi DIDIK SETIAWAN untuk mencari Mobil dan menjual hasil (mesin Traktor), Terdakwa II. ADI PRABOWO berperan melepas mesin dari rangka dan mengangkat mesin di bawa ke pinggir jalan, dan menjual hasil (mesin Traktor), Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG berperan menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar berikut survey lokasi, Saksi DIDIK SETIAWAN berperan mencari kendaraan mobil untuk membawa hasil untuk di jual ke pembeli;

- Bahwa setelah Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN, Terdakwa II. ADI PRABOWO, Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG dan Saksi DIDIK SETIAWAN berhasil mengambil mesin tractor tersebut ,kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN bersama Terdakwa II. ADI PRABOWO membawa mesin traktor tersebut ke rumah Sdr. Khudmin Widadi di Kecamatan Bayan Kab Purworejo untuk di jual;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari penjualan 3 (tiga) unit mesin Traktor KUBOTA kepada Sdr. KHUDMIN WIDADI als WIWIT sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), Terdakwa II. ADI PRABOWO mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDHA Als BAMBUNG mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi DIDIK SETIAWAN mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional;
- Bahwa pada awalnya yang mempunyai ide untuk mengambil mesin traktor tersebut adalah Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN pada saat membuka Facebook “ JUAL BELI MESIN DIESEL PURWOREJO “ kemudian dari Group tersebut Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN mendapatkan salah satu anggota Group yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KEMAHKAMAHAN AGUNG RI
ADMIN WIDADI als WIWIT, usia 33 tahun
alamat Dukuh Bayun Rt. 001 Rw. 002 Desa Jatingaran
Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo nomor HP :
082138417142 dan saling tuker nomor Whaatsapp.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN, Terdakwa II. ADI PRABOWO, dan Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDA Als BAMBUNG** pada saat diteliti dan diperiksa identitasnya oleh Hakim ternyata adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke Storing) dan Para Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan

terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” juga dapat berarti jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur “barang sesuatu” adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di areal persawahan di Dukuh Kaligending Desa Krandegan Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Terdakwa 1. MISBAHUL MUNIR alias MENYOT bin SARTIMAN, Terdakwa 2. ADI PRABOWO bin AGUS TRI PURWANTO, Terdakwa 3. MIFTAKHUL HUDA alias BAMBUNG bin SLAMET telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota seri RD85Di2s, Nosin : RD85DIS-ACW5398 warna merah milik Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tanpa seijin pemiliknya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit mesin traktor merk Kubota seri RD85Di2s, Nosin : RD85DIS-ACW5398 warna merah adalah milik Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen atau dengan kata lain barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bukan milik dari Para Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) satu unit mesin traktor merk Kubota seri RD85Di2s, Nosin : RD85DIS-ACW5398 tanpa seijin dan tidak pernah mendapatkan ijin dari Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen yang merupakan pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah bukan milik dari Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis didasarkan pada keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di antaranya sekira pukul 00.10 Wib sampai pukul 01.30

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Krandegan Kec. Puring Kab. Kebumen

Terdakwa I. MISBAHUL MUNIR Als MENYOT Bin SARTIMAN,
Terdakwa II. ADI PRABOWO, Terdakwa III. MIFTAKHUL HUDA Als
BAMBUNG dan Saksi DIDIK SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit
Mesin Traktor Merk KUBOTA warna merah tanpa seijin dari Kelompok
Tani Sido Rahayu Desa Kradegan, Kecamatan Puring, Kabupaten
Kebumen;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1)
ke-4 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak
mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara
lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya
karena Para Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi akanlah
dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa
tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menghilangkan sifat perbuatan
melawan hukum pada diri Para Terdakwa terhadap adanya suatu
peristiwa pidana tersebut melainkan mengenai hal-hal yang meringan
pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan dimaksudkan disamping
agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting
adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi
Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah
bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para
Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di
kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki
perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali
dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Misbahul Munir alias Menyot bin Sartiman, Terdakwa 2. Adi Prabowo bin Agus Tri Purwanto, dan Terdakwa 3. Miftakhul Huda alias Bambang bin Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Misbahul Munir alias Menyot bin Sartiman, Terdakwa 2. Adi Prabowo bin Agus Tri Purwanto, dan Terdakwa 3. Miftakhul Huda alias Bambang bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit smartphone merk Oppo type A78 warna hitam, Imei 1 : 862945062505774, Imei 2 : 862945062505766 dan softcase berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 17-17 warna silver ;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 19 mm warna silver ;
- 1 (satu) buah tang merk "TEKIRO" dengan pegangan berwarna hitam variasi hijau.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6721-01-020541-53-5 atas nama Misbakhul Munir;
- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo type Y19 warna Fantasy White, Imei 1 : 868797043316738 dan Imei 2 : 868797043316720 ;
- 14 (empat belas) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit smartphone merk Realme type C11 warna abu-abu, Imei 1 : 869012057604436 dan Imei 2 : 869012057604428;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2017 No. Pol : B-6542-VPV warna putih hitam Noka MH1JFY11XHK100531, Nosin : JFV1E1098076;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS dengan warna hitam dengan No. Pol : AA-9891-BJ, Noka : MHMU5TU2EEK139128 dan Nosin : 4G15K54327 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Misbakhul Munir als Menyot bin Sartiman, Dkk.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A58 dengan nomor Imei 1 : 865298060677832 dan Imei 2 : 865298060677822;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar Foto Copy Nota dan Kwitansi Pembelian traktor G-1000 tertanggal 30 November 2012 kepada Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Krandegan Puring yang dikeluarkan oleh Toko Jasa Sentosa;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Sido Rahayu Desa Krandegan Puring melalui saksi Asngad bin Muhamad Khamdi.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin Tanggal 2 September 2024, oleh kami Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H., dan Hamsira Halim, S.H.M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Estiti Rokhayati.